

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 62);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Koordinator	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.



9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Zonasi adalah pengaturan proses penerimaan peserta didik dan sesuai dengan wilayah tempat tinggal.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ket.	
KORONG HAKIM	

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; dan
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.

- (3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik baru warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zonasi;
- b. afirmasi;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ket.	
KORDEKORUM	

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ket.	
KETERANGAN	

- f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur PPDB bagi sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dilibatkan dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan dan kecamatan yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memastikan bahwa

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (3) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ket.	

- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ket:	
KORONG BUKTI	

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 25

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- 13 -
Pasal 26

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang;
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok A, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Apabila tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan dalam mekanisme luar jaringan (*luring*) tersebut wajib memperhatikan protokol kesehatan di area Pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KABUPATEN	

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelompok A, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 32

Daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 33

Daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 36

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;



- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 40

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman ada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	


Natuna Tahun 2020 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA



HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
W. Les Vanda	
W. H. H. H.	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU DAN
 ZONASI PADA TAMAN KANAK-
 KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH	
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	TK N 1 BUNGURAN SELATAN	
		CEMAGA TENGAH		
		CEMAGA UTARA		
		SEMAGA SELATAN		
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	TK N 1 BUNGURAN BARAT	
		DESA SELAUT	TK N 2 BUNGURAN BARAT	
		DESA PIAN TENGAH	TK N 1 BUNGURAN SELATAN	
		DESA MEKAR JAYA		
		DESA BINJAI	TK N 1 BUNGURAN TENGAH	
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	TK N 1 MIDAI	
		DESA SEBELAT		
		DESA AIR PUTIH		
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT		
		DESA BATU BELANAK		
		DESA AIR KUMPAI		
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	TK N 1 BUNGURAN TIMUR	
		KELURAHAN BATU HITAM		
		KELURAHAN BANDARSYAH		
		KELURAHAN RANAI DARAT	TK N 2 BUNGURAN TIMUR	
		DESA SEPEMPANG		
		DESA SUNGAI ULU		TK N 3 BUNGURAN TIMUR
		DESA BATU GAJAH		
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	TK N 1 SERASAN TIMUR	
		DESA AIR NUSA		
		DESA PAYAK		
		DESA AIR RINGAU		
7	SERASAN	KELURAHAN SERASAN	TK N 1 SERASAN	
		DESA JERMALIK		
		DESA PANGKALAN		
		DESA HILIR		
		DESA TANJUNG SETELUNG		



8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	TK N 1 BUNGURAN TENGAH
		DESA TAPAU	
		DESA AIR LENGIT	
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	TK N 1 BUNGURAN BATUBI
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	
		DESA GUNUNG PUTRI	
10	SUBI	DESA SEDARAT BARU	TK N 1 SUBI
		DESA SUBI	
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA PULAU PANJANG	TK N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA PULAU KERDAU	
		DESA TANJUNG	
		DESA CERUK	
		DESA LIMAU MANIS	
		DESA SELEMAM	
12	PULAU TIGA	DESA KELANGA	TK N 2 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA SEBADAI HULU	
		DESA PENGADAH	
		DESA SABANG MAWANG	
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
13	PULAU TIGA BARAT	DESA TANJUNG BATANG	TK N 1 PULAU TIGA BARAT
		DESA SERANTAS	
		DESA SEDEDAP	
		DESA TELUK LABUH	
14	PULAU LAUT	DESA PULAU TIGA	TK N 1 PULAU TIGA BARAT
		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	
		DESA SELADING	
14	PULAU LAUT	DESA SETUMUK	TK N 1 PULAU LAUT
		DESA AIR PAYANG	
		DESA TANJUNG PALA	
		DESA KADUR	

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	TK N 1 BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK	
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	
		DESA KELARIK BARAT	
		DESA SELUAN BARAT	

BSS II
 BUPATI NATUNA
 ABDUL HAMID RIZAL
 kalsi bsdike

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	19
MUNDUK TERIMA	06

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	SDN 001 CEMAGA
		CEMAGA TENGAH	SDN 002 CEMAGA TENGAH
		CEMAGA UTARA	SDN 003 CEMAGA UTARA
		CEMAGA SELATAN	SDN 004 CEMAGA SELATAN
			SDN 005 CEMAGA SELATAN
			SDN 006 CEMAGA SELATAN
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	SDN 001 SEDANAU
			SDN 002 SEDANAU
			SDN 003 SEDANAU
			SDN 005 SEDANAU
			SDN 006 SEDANAU
			SDN 010 SEDANAU
		DESA PIAN TENGAH	SDN 004 PIAN TENGAH
		DESA SELAUT	SDN 007 SELAUT
		DESA BINJAI	SDN 008 BINJAI
		DESA MEKAR JAYA	SDN 009 SEBUTON
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	SDN 001 MIDAI
			SDN 003 MIDAI
		DESA SEBELAT	SDN 004 SEBELAT
DESA AIR PUTIH	SDN 002 AIR PUTIH		
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT	SDN 002 GUNUNG JAMBAT
		DESA BATU BELANAK	SDN 001 BATU BELANAK
		DESA AIR KUMPAI	SDN 001 MIDAI
SDN 003 MIDAI			
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	SDN 001 RANAI
			SDN 011 RANAI
			SDN 012 RANAI



		KELURAHAN BATU HITAM	SDN 002 RANAI SDN 004 RANAI SDN 012 RANAI
		KELURAHAN BANDARSYAH	SDN 006 BANDARSYAH SDN 009 BANDARSYAH SDN 004 RANAI
		KELURAHAN RANAI DARAT	SDN 007 RANAI DARAT
		DESA SUNGAI ULU	SDN 003 SUNGAI ULU
		DESA SEPEMPANG	SDN 005 SEPEMPANG
		DESA BATU GAJAH	SDN 008 BATU GAJAH SDN 010 BATU GAJAH
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SDN 001 ARUNG AYAM
		DESA AIR NUSA	SDN 002 AIR NUSA
		DESA HARAPAN BARU	SDN 003 PAYAK
		DESA AIR RINGAU	SDN 004 AIR RINGAU
7	SERASAN	KELURAHAN SERASAN	SDN 001 SERASAN SDN 002 SERASAN
		DESA TANJUNG BALAU	SDN 003 TANJUNG BALAU
		DESA JERMALIK	SDN 004 JERMALIK
		DESA PANGKALAN	SDN 005 PANGKALAN
		DESA BATU BERIAN	SDN 006 BATU BERIAN
		DESA HILIR	SDN 007 HILIR
		DESA TANJUNG SETELUNG	
8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	SDN 001 HARAPAN JAYA
		DESA TAPAU	SDN 002 TAPAU
		DESA AIR LENGIT	SDN 003 AIR LENGIT
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	SDN 001 SEDANAU TIMUR
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	SDN 002 BATUBI JAYA SDN 005 BATUBI JAYA
		DESA GUNUNG PUTRI	SDN 003 GUNUNG PUTRI
		DESA SEDARAT BARU	SDN 004 SEDARAT BARU
10	SUBI	DESA SUBI	SDN 001 SUBI
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	SDN 002 MELIAH
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	SDN 003 SUBI BESAR
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
		DESA PULAU PANJANG	SDN 004 PULAU PANJANG
		DESA PULAU KERDAU	SDN 005 KERDAU
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	SDN 001 TANJUNG
		DESA KELANGA	SDN 002 KELANGA
		DESA PENGADAH	SDN 003 PENGADAH
		DESA CERUK	SDN 004 CERUK
		DESA LIMAU MANIS	SDN 005 LIMAU MANIS



		DESA SELEMAM	SDN 006 SELEMAM
		DESA SEBADAI HULU	SDN 007 SEBADAI HULU
12	PULAU TIGA	DESA SABANG MAWANG	SDN 003 SABANG MAWANG
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
		DESA TANJUNG BATANG	SDN 001 TANJUNG BATANG
		DESA SERANTAS	SDN 004 SERANTAS
		DESA SEDEDAP	SDN 002 SEDEDAP
DESA TELUK LABUH			

13	PULAU TIGA BARAT	DESA PULAU TIGA	SDN 001 PULAU TIGA
		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	
		DESA SELADING	SDN 002 SELADING
		DESA SETUMUK	SDN 003 SETUMUK
14	PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	SDN 001 AIR PAYANG
		DESA TANJUNG PALA	SDN 002 TANJUNG PALA
		DESA KADUR	SDN 002 TANJUNG PALA SDN 003 KADUR
15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	SDN 001 KELARIK AIR MALI
		DESA KELARIK	SDN 002 KELARIK
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	SDN 003 KELARIK UTARA
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	SDN 005 TELUK BUTON
		DESA KELARIK BARAT	SDN 004 KELARIK BARAT
DESA SELUAN BARAT			


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
No.	
WAKIL DAERAH	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SEKOLAH YANG DIPILIH
1	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	SMP N 1 BUNGURAN SELATAN
		CEMAGA TENGAH	
		CEMAGA UTARA	SMP N 1 BUNGURAN SELATAN SMP N 3 BUNGURAN TIMUR
		SEMAGA SELATAN	SMP N 2 SATAP BUNGURAN SELATAN
2	BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	SMP N 1 BUNGURAN BARAT
		DESA SELAUT	
		KEL. SEDANAU (SEGERAM)	SMP N 3 SATAP BUNGURAN BARAT
		DESA PIAN TENGAH	SMP N SATAP PIAN TENGAH
		DESA MEKAR JAYA	
DESA BINJAI	SMP N 1 BUNGURAN BARAT SMP N 1 BUNGURAN TENGAH		
3	MIDAI	KELURAHAN SABANG BARAT	SMP N 1 MIDAI
		DESA SEBELAT	
		DESA AIR PUTIH	
4	SUAK MIDAI	DESA GUNUNG JAMBAT	
		DESA BATU BELANAK	
		DESA AIR KUMPAI	
5	BUNGURAN TIMUR	KELURAHAN RANAI	
		KELURAHAN BATU HITAM	SMP N 1 BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN BANDARSYAH	SMP N 2 BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN RANAI DARAT	
		DESA SEPEMPANG	SMP N 2 BUNGURAN TIMUR SMP N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA SUNGAI ULU	SMP N 3 BUNGURAN TIMUR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

		DESA SUNGAI ULU (AIR KIJANG DAN MAHLIGAI)	SMP N 1 BUNGURAN TENGAH
		DESA BATU GAJAH	SMP N 3 BUNGURAN TIMUR
6	SERASAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SMP N 1 SERASAN TIMUR
		DESA AIR NUSA	
		DESA PAYAK	
		DESA AIR RINGAU	SMP N 1 SERASAN TIMUR
			SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
7	SERASAN	KELURAHAN SERASAN	SMP N 1 SERASAN
		DESA JERMALIK	
		DESA PANGKALAN	
		DESA HILIR	
		DESA TANJUNG SETELUNG	SMP N 1 SERASAN
			SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
			SMP N 2 SATAP TANJUNG BALAU
	SMP N 3 SATAP BATU BERIAN		
8	BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	SMP N 1 BUNGURAN TENGAH
		DESA TAPAU	
		DESA AIR LENGIT	
9	BUNGURAN BATUBI	DESA SEDANAU TIMUR	SMP N 1 BUNGURAN BATUBI
		DESA SEMEDANG	
		DESA BATUBI JAYA	
		DESA GUNUNG PUTRI	
		DESA SEDARAT BARU	
10	SUBI	DESA SUBI	SMP N 1 SUBI
		DESA TERAYAK	
		DESA MELIAH	
		DESA MELIAH SELATAN	
		DESA SUBI BESAR	
		DESA SUBI BESAR TIMUR	
		DESA PULAU PANJANG	
		DESA PULAU KERDAU	
11	BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	SMP N 1 BUNGURAN TIMUR LAUT
		DESA KELANGA	
		DESA CERUK	
		DESA LIMAU MANIS	
		DESA SELEMAM	
		DESA SEBADAI HULU	
		DESA PENGADAH	SMP N SATAP PENGADAH
12	PULAU TIGA	DESA SABANG MAWANG	SMP N 1 PULAU TIGA
		DESA SABANG MAWANG BARAT	
		DESA TANJUNG BATANG	
		DESA SERANTAS	

PARAF KOORDINASI
SEKRETIS DAERAH

		DESA SEDEDAP	
		DESA TELUK LABUH	
13	PULAU TIGA BARAT	DESA PULAU TIGA	SMP N 1 PULAU TIGA BARAT
		DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	
		DESA SELADING	
		DESA SETUMUK	
14	PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	SMP N 1 PULAU LAUT
		DESA TANJUNG PALA	
		DESA KADUR	
15	BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK AIR MALI	SMP N 1 BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK	
		DESA GUNUNG DURIAN	
		DESA KELARIK UTARA	
		DESA BELAKANG GUNUNG	
		DESA TELUK BUTON	SMP N 3 SATAP BUNGURAN UTARA
		DESA KELARIK BARAT	SMP N 2 BUNGURAN UTARA
DESA SELUAN BARAT	UTARA		

Ass II
 BUPATI NATUNA, Sekda
 ABDUL HAMID RIZAL
 Kabus Pendidikan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KORONGKAMU	